



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Perubahan Status Kendaraan Angkutan Penumpang/Barang (Umum/Pribadi)

No. SK : 060/227/III/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Badan Hukum Indonesia) untuk Kendaraan Umum/Pribadi
2. Fotokopi Akta Notaris (untuk perubahan baru) untuk Kendaraan Umum
3. Fotokopi NIB (untuk perusahaan baru) untuk Kendaraan Umum
4. Faktur Kendaraan (Untuk Kendaraan Baru) untuk Kendaraan Umum
5. SPIT/SPIO (untuk Kendaraan Baru) untuk Kendaraan Umum
6. Surat Mutasi dan STNK Kendaraan Lama (Pindah/Mutasi) untuk Kendaraan Umum
7. Fotokopi STNK Lama (balik nama masih dalam 1 kota) untuk Kendaraan Umum/Pribadi
8. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur (Perusahaan Baru) untuk Kendaraan Umum
9. Fotokopi SK Pencabutan Izin Trayek/Izin Operasi (bagi Angkutan Penumpang Umum) untuk Pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Perhubungan Kota Pekalongan (membawa dokumen persyaratan lengkap)
2. Petugas/Staf memeriksa kelengkapan dokumen/berkas permohonan
3. Petugas/Staf membuat konsep surat rekomendasi sesuai permohonan pelayanan
4. Petugas/Staf menyerahkan konsep surat dan dokumen permohonan pada kepala seksi untuk dikoreksi dan pemberian paraf verifikasi
5. Setelah itu berkas/dokumen beserta konsep surat diserahkan kepada kepala bidang/atasan yang berwenang dalam penandatanganan sesuai dengan SOP untuk ditandatangani dan disetujui/ ada perbaikan/penundaan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

dishub.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

5 Hari

Seminggu 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat):

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB - 15.45 WIB

Jumat : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi sesuai dengan permohonan yang diminta/diajukan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui pengiriman pesan di Instagram @dishubkotapekalongan atau di halaman Facebook Dishub Kota Pekalongan dan dapat mengirim surat elektronik ke dishubpekalongan@gmail.com dengan judul/subjek lapor_dishub.
Jam respon layanan pengaduan tidak langsung/daring 1 x 17 jam (pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB) selama satu minggu (Senin - Minggu). Apabila mengirim aduan lebih dari jam layanan, maka akan direspon di hari berikutnya.
2. Pengaduan langsung ke Petugas/Staf di kantor secara berjenjang dalam penanganan aduan